REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.Raya Soreang Km.17 Telp.(022) 5897517 Fax. (022) 5897518 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat
Website : http://www.dikbud-kabbdg.net/
Email : webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net

SURAT IZIN

Nomor : 421-3 /4181 -Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMKS ADZIKRO NAGREG DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR

Dasar :

a. Undang-undang, nomor : Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002; Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7
c. Desember 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
d. Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan,
e. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
f. Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMKS Adzikro Nagreg, nomor : 076/YPIK JABAR/IX/2015 Agustus 2015;
g. Surat Keterangan dari Kepala Desa Nagreg Kendan, nomor : 141.1/288/pem/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014;
h. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Nagreg, nomor : 450/ 458 /Sosbud, tanggal 28 Desember 2015;
i. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung, nomor : 421.5/291/UPTD SMA/SMK2015, tanggal 30 Noember 2015;
j. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMKS Adzikro Nagreg. Jum'at, 18 Desember 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN INOVASI PERDANA KUSUMAH JAWA BARAT**
Alamat Yayasan : Jl. Tugu Pahlawan Kondang 126 Ds. Majalaya Kec. Majalaya Kabupaten Bandung Tlp. 022 77873344
Nama Ketua Yayasan : **RITA PURNAMA SARI, S.Pd.**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMKS Adzikro dengan Paket Keahlian **Teknik Sepeda Motor,** untuk tahun pelajaran 2014/2015.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
4. Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat Izin;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG
Pada tanggal : 30 Desember 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DISDIKBUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

Dr. Hj. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kabupaten Bandung;
2. Yth. Camat Nagreg;
3. Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung.